



BUPATI AGAM
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI AGAM
NOMOR 37 TAHUN 2020

TENTANG
TATANAN NORMAL BARU PRODUKTIF DAN AMAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN AGAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI AGAM,

- Menimbang : a. bahwa pencegahan persebaran dan perlindungan masyarakat dari dampak Covid-19 perlu dilakukan upaya perubahan terhadap tatanan hidup masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/Menkes/335/2020 tentang Protokol Pencegahan Penularan Covid-19 ditempat Kerja dan Perdagangan (area publik) dalam keberlangsungan usaha perlu diatur pelaksanaannya di Kabupaten Agam;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Agam;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5477) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6516);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5309);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6444);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6487);

9. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam keadaan tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dilingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
12. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Provinsi Sumatera Barat (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 20);

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07.MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Tempat Kerja Usaha pada Situasi Pandemi;

2. Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/Menkes/335/2020 tentang Protokol Pencegahan Penularan Covid-19 ditempat Kerja dan Perdagangan (area publik) dalam keberlangsungan usaha.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATANAN NORMAL BARU PRODUKTIF DAN AMAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* DI KABUPATEN AGAM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Agam.
2. Bupati adalah Bupati Agam.
3. Pemerintah Daerah adalah pemerintah Kabupaten Agam.
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.
6. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut *Covid-19* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2*.
7. Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Covid-19 adalah suatu kondisi perubahan perilaku masyarakat untuk tetap menjalankan hidup secara normal dengan menerapkan protokol kesehatan guna mencegah terjadinya penularan *corona virus disease-2019* (Covid-19).
8. Protokol Kesehatan adalah adaptasi untuk pembiasaan tata cara beraktifitas sehari-hari dengan sering mencuci tangan pakai sabun menggunakan air mengalir atau menggunakan pembersih tangan (*handsanitizer*), memakai masker, menjaga jarak (*phsycal distancing*).
9. Penghentian pelanggaran adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah/petugas pada saat kejadian untuk menghentikan pelanggaran yang dilakukan oleh orang atau badan dalam rangka mewujudkan tatanan normal baru produktif dan aman Covid-19.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi masyarakat dalam menjalani Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Covid-19.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk melakukan pencegahan persebaran dan perlindungan masyarakat dari dampak Covid-19.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi :

- a. Kegiatan-Kegiatan;
- b. Monitoring dan Evaluasi; dan
- c. Sanksi.

BAB III KEGIATAN-KEGIATAN

Pasal 5

- (1) Kegiatan-Kegiatan sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf a, meliputi :
 - a. sekolah dan lembaga pendidikan;
 - b. tempat kerja dan industri;
 - c. tempat ibadah;
 - d. rumah sakit dan puskesmas;
 - e. fasilitas umum;
 - f. sosial dan budaya;
 - g. transportasi;
 - h. perjalanan dinas; dan
 - i. dirumah.
- (2) Setiap orang, pimpinan atau pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan protokol kesehatan.

Pasal 6

- (1) Sekolah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta;
 - b. SMA/SMK/MA Negeri dan Swasta;
 - c. SMP/MTs Negeri dan Swasta;
 - d. SD/ MI Negeri dan Swasta;
 - e. TK/ RA Negeri dan Swasta;
- (2) Lembaga pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf a terdiri dari :
 - a. lembaga kursus dan pelatihan;
 - b. penelitian;
 - c. satuan pendidikan non formal; dan
 - d. pusat kegiatan belajar masyarakat.
- (3) Perguruan Tinggi, SMA/SMK/MA Negeri dan Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur tersendiri oleh Instansi terkait sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Lembaga pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur tersendiri oleh Instansi terkait sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 7

Tempat kerja dan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b terdiri dari :

- a. Kantor pemerintahan;
- b. BUMD, BUMN, Swasta;
- c. Industri Kecil dan Menengah; dan
- d. Koperasi.

Pasal 8

Tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c terdiri dari masjid atau mushala/surau.

Pasal 9

Fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e terdiri dari :

- a. pasar daerah, pasar serikat, pasar nagari;
- b. supermarket/minimarket;
- c. rumah makan/restoran/cafe;
- d. toko obat/apotik/toko farmasi/toko alat kesehatan;
- e. SPBU;
- f. kedai/warung;
- g. salon/*barbershop*;
- h. museum/Galeri Seni;
- i. sarana olahraga;
- j. terminal/halte;
- k. warnet/*game online*;
- l. *laundry*;
- m. objek wisata;
- n. *show room*/bengkel;
- o. gedung pertemuan/*convention centre*;
- p. hotel/penginapan; dan
- q. taman kota.

Pasal 10

- (1) Kegiatan Sosial dan Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f terdiri dari :
 - a. politik;
 - b. hiburan atau panggung terbuka; dan
 - c. budaya.
- (2) Kegiatan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain:
 - a. musyawarah nasional/besar/daerah/kecamatan;
 - b. pertemuan kader;
 - c. pertemuan dengan konstituen; dan
 - d. kegiatan politik lainnya.
- (3) Hiburan atau panggung terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain :
 - a. konser;
 - b. pagelaran seni;
 - c. orgen tunggal;
 - d. seni tradisonal seperti rebab, randai, silat; dan
 - e. pagelaran seni lainnya.

- (4) Kegiatan Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c antara lain :
- a. akad nikah/pesta perkawinan;
 - b. kematian; dan
 - c. kegiatan budaya lainnya.

Pasal 11

- (1) Kegiatan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g terdiri dari :
- a. transportasi pribadi;
 - b. transportasi umum; dan
 - c. kendaraan dinas.
- (2) Transportasi Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
- a. kendaraan roda 4 (empat) atau lebih; dan
 - b. kendaraan roda 2.
- (3) Transportasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
- a. kendaraan roda 4 (empat) atau lebih; dan
 - b. kendaraan roda 2 terdiri dari ojek konvensional atau berbasis aplikasi;
- (4) Kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :
- a. kendaraan dinas Pejabat Negara/Daerah;
 - b. kendaraan Dinas TNI/Polri;
 - c. kendaraan Dinas BUMN/BUMD; dan
 - d. kendaraan dinas operasional pemerintah.

Bagian Kesatu

Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Covid-19 di Sekolah dan Lembaga Pendidikan

Pasal 12

- (1) Kegiatan di Sekolah dan Lembaga Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan oleh penanggung jawab sekolah dan lembaga pendidikan dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. menyediakan tempat cuci tangan dengan air mengalir dilengkapi dengan sabun;
 - b. melakukan cek suhu tubuh setiap orang yang memasuki lingkungan sekolah dan lembaga pendidikan;
 - c. semua warga sekolah dan lembaga pendidikan beserta tamu wajib menggunakan masker;
 - d. guru/instruktur dalam memberikan pembelajaran memakai masker atau plastik penutup wajah/face shield;
 - e. menyediakan hand sanitizer disetiap ruangan;
 - f. membersihkan dan melakukan disinfeksi sarana dan prasarana sekolah dan lembaga pendidikan secara rutin setiap hari;
 - g. menjaga jarak aman/physical distancing paling sedikit 1,5 (satu setengah) meter antar siswa/peserta, antara guru/instruktur dan siswa/peserta;
 - h. semua warga sekolah dan lembaga pendidikan beserta tamu yang mengalami gejala demam atau batuk/pilek/nyeri tenggorokan/sesak nafas/bersin dilarang ke sekolah dan lembaga pendidikan;
 - i. memasang poster edukasi cara mencuci tangan yang benar;
 - j. siswa /peserta membawa makanan sehat dari rumah;
 - k. menutup tempat bermain di sekolah dan lembaga pendidikan dan meniadakan olahraga yang melakukan kontak langsung sesama siswa/peserta; dan
 - l. semua warga sekolah/peserta yang baru datang dari daerah pandemi wajib melakukan isolasi selama 14 hari atau menunjukkan hasil swab yang negatif;
- (2) Dalam hal suhu tubuh guru/instruktur, penjaga sekolah dan lembaga pendidikan, siswa/peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melebihi

37,5° C, pimpinan sekolah dan lembaga pendidikan melaporkan ke puskesmas terdekat untuk dilakukan prosedur penanganan Covid-19.

- (3) Jumlah Siswa/peserta dengan Pola Tatap Muka pada sekolah dan lembaga pendidikan sebanyak 50 % (lima puluh perseratus) dari jumlah siswa atau maksimal 20 (dua puluh) orang dalam 1 rombongan belajar/pelatihan, sesuai dengan Protokol Kesehatan.
- (4) Jumlah jam pelajaran di sekolah setiap hari minimal 50 % (lima puluh perseratus) dari beban kurikulum normal, kekurangan jam pelajaran diberikan dalam bentuk tugas mandiri oleh guru.

Pasal 13

- (1) Pembelajaran di sekolah dan lembaga pendidikan disesuaikan dengan kondisi pandemi Covid-19.
- (2) Dalam hal penyebaran Covid-19 semakin meningkat, sekolah dan lembaga pendidikan dilaksanakan pola pembelajaran jarak jauh atau diliburkan yang ditetapkan oleh Bupati .

Bagian Kedua Tatanan Hidup Baru Produktif dan Aman di Tempat Kerja dan Industri

Pasal 14

- (1) Kegiatan di tempat kerja dan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan oleh Pimpinan atau manajemen tempat kerja.
- (2) Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Covid-19 ditempat kerja bagi Karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. khusus tempat pelayanan publik :
 1. melakukan penyederhanaan birokrasi dan Standar Operasional Prosedur pelayanan dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi;

2. membuka media komunikasi online sebagai wadah konsultasi maupun pengaduan;
 3. memastikan bahwa output dari produk pelayanan yang dilakukan secara online maupun *offline* tetap sesuai dengan standar yang telah ditetapkan
 4. pada loket pelayanan diberi pembatas kaca atau plastik antara pelayan dengan masyarakat yang dilayani secara langsung.
- b. karyawan wajib menggunakan masker;
 - c. karyawan yang memiliki penyakit kronis, hamil atau menyusui bekerja dari rumah (*work from home*).
- (3) Tata Normal Baru Produktif dan Aman Covid-19 di Industri kecil dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan persyaratan sebagai berikut :
- a. menyediakan tempat cuci tangan dilengkapi dengan sabun dengan perbandingan 1 : 25 pekerja;
 - b. industri kecil dan menengah yang memiliki karyawan kurang dari 25 pekerja wajib menyediakan 1 (satu) tempat cuci tangan dilengkapi dengan sabun;
 - c. melakukan cek suhu tubuh bagi pekerja sebelum melakukan aktifitas dengan termogun dan apabila terdapat suhu tubuh lebih dari 37,5 C tidak dibolehkan bekerja;
 - d. menyediakan *hand sanitizer* di setiap ruangan atau pabrik;
 - e. membersihkan dan melakukan penyemprotan disinfektan secara rutin diseluruh ruangan atau pabrik;
 - f. menjaga jarak aman/physical distancing paling sedikit 1 (satu) meter antar pekerja dengan membuat pembatas atau penanda jarak;

- g. pekerja wajib menggunakan masker;
 - h. melakukan pengaturan waktu kerja yang cukup sehingga pekerja memiliki waktu istirahat;
 - i. memberikan tambahan vitamin bagi pekerja untuk meningkatkan daya tahan tubuh;
 - j. Memasang himbauan penerapan protokol kesehatan di area tempat kerja yang mudah terlihat;
 - k. pekerja yang mengalami gejala demam atau batuk/pilek/nyeri tenggorokan/sesak nafas/bersin dilarang masuk kerja;
 - l. Industri pengolahan makanan pekerja memakai sarung tangan dan plastik penutup wajah/face shield selama bekerja;
 - m. Diwajibkan menyediakan pintu masuk dan pintu keluar yang berbeda;
 - n. dalam ruangan makan atau kantin tetap diberi jarak minimal 1 (satu) meter dan diberi pembatas atau penanda jarak; dan
 - o. menyediakan sarana P3K dan dan menghubungi petugas kesehatan, apabila sewaktu-waktu ada pekerja yang sakit.
- (4) Jumlah karyawan atau pekerja pada tempat kerja dan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sebesar 50 % (lima puluh perseratus) dari jumlah karyawan atau pekerja dan sesuai dengan kondisi ruangan tempat kerja, kecuali Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang Kepegawaian.
- (5) Dalam hal terjadi penyebaran Covid-19 pada tempat kerja dan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Bupati berwenang menutup tempat kerja dan Industri sampai batas waktu yang ditentukan.

Bagian Ketiga
Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Covid-19
di Rumah Ibadah

Pasal 15

- (1) Kegiatan di Rumah Ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan oleh Pengurus dibantu oleh jamaah.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada daerah yang penyebaran Covid-19 menurun dan/atau dinyatakan bebas Covid-19 boleh dilaksanakan kegiatan keagamaan dengan persyaratan :
 - a. Menyiapkan petugas untuk melakukan dan mengawasi penerapan protokol kesehatan di area rumah ibadah;
 - b. menyediakan tempat cuci tangan dengan air mengalir dan sabun atau hand sanitizer yang ditempatkan pada setiap pintu masuk rumah ibadah;
 - c. Pengurus rumah ibadah memeriksa suhu tubuh jamaah, dan bagi jamaah yang melebihi suhu 37,5 C tidak diperkenankan melaksanakan ibadah;
 - d. Membatasi jumlah pintu/jalur keluar masuk rumah ibadah guna memudahkan penerapan dan pengawasan protokol kesehatan;
 - e. membersihkan dan melakukan penyemprotan disinfektan rumah ibadah secara rutin termasuk sarana pendukung kegiatan ibadah (mikrofon, mimbar, meja, kursi);
 - f. Mengatur jarak aman/physical distancing antara 60 (enam puluh) centimeter sampai 1 (satu) meter antar jamaah;
 - g. Sebelum berangkat ke rumah ibadah agar jamaah berwudhuk terlebih dahulu di rumah;
 - h. Pengurus dan jamaah wajib menggunakan masker;

- i. Jamaah membawa peralatan ibadah masing-masing dari rumah (Al-Qur'an, sajadah dan/atau mukena);
 - j. memasang himbauan penerapan protokol kesehatan di area rumah ibadah pada tempat-tempat yang mudah terlihat;
 - k. menghindari kontak fisik antar sesama jamaah seperti bersalaman dan berpelukan;
 - l. Setelah selesai melaksanakan ibadah tidak dibolehkan berkerumun.
 - m. setiap orang yang mengalami gejala demam atau batuk/pilek/nyeri tenggorokan/sesak nafas/bersin dilarang beribadah ditempat ibadah;
 - n. melarang beribadah di rumah ibadah bagi anak-anak dan warga lanjut usia yang rentan tertular penyakit, serta orang dengan sakit bawaan yang berisiko tinggi terhadap Covid-19; dan
 - o. Mempersingkat waktu pelaksanaan ibadah dengan tidak mengurangi ketentuan kesempurnaan ibadah seperti lama khutbah Jumat atau ceramah agama tidak lebih 10 menit.
- (3) Apabila di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penyebaran Covid-19 semakin meningkat Bupati berwenang menutup rumah ibadah sampai batas waktu yang ditentukan.

Bagian Keempat
Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Covid-19
di Rumah Sakit dan Puskesmas

Pasal 16

- (1) Kegiatan di Rumah Sakit dan Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d dilakukan oleh Petugas Kesehatan.
- (2) Tatanan Hidup Baru di Rumah Sakit, Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada daerah yang penyebaran Covid-19 menurun dilakukan dengan persyaratan :

- a. menyediakan tempat cuci tangan dilengkapi dengan sabun dengan air mengalir;
- b. melakukan cek suhu tubuh bagi pengunjung dengan thermogun;
- c. menyediakan hand sanitizer disetiap ruangan;
- d. membersihkan dan melakukan disinfektan secara rutin dua kali sehari;
- e. menjaga jarak aman/physical distancing paling sedikit 1 (satu) meter antar petugas, pengunjung diberi pembatas atau penanda jarak;
- f. selama petugas dan pengunjung berada di rumah sakit atau puskesmas wajib memakai masker;
- g. memasang imbauan penerapan protokol kesehatan di area rumah sakit dan puskesmas;
- h. setiap orang yang mengalami gejala demam atau batuk/pilek/nyeri tenggorokan/sesak nafas/bersin dan suhu tubuh diatas 37.5°C dilayani dengan SOP khusus.

Bagian Kelima
Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Covid-19
di Fasilitas Umum

Pasal 17

Kegiatan di Fasilitas Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan oleh penanggung jawab atau pemilik Fasilitas Umum dengan ketentuan persyaratan sebagai berikut:

- a. menerapkan kontrol yang ketat pada pintu masuk dan pintu keluar untuk mencegah terjadinya kerumunan sesuai dengan protokol kesehatan;
- b. memastikan semua pengunjung, pemilik tempat dan fasilitas umum melakukan kontrol suhu tubuh dibawah 37,5°C menggunakan *Thermogun*, menggunakan masker dan/atau *face shield* dan/atau sarung tangan selama beraktivitas;
- c. mewajibkan pengunjung menjaga jarak minimal 1,5 meter;

- d. melarang masuk orang dengan gejala pernapasan seperti demam, batuk/flu/sesak napas;
- e. menyediakan tempat cuci tangan dengan air mengalir, sabun, dan/atau *handsanitizer*;
- f. melakukan penyemprotan disinfektan di ruangan/lokasi secara berkala;
- g. tidak berjabat tangan, tidak meludah disembarang tempat dan tidak merokok di tempat dan fasilitas umum;
- h. memelihara kebersihan sarana umum seperti sarana ibadah, toilet umum, pembuangan sampah, tempat parkir, lantai/selokan, dan tempat makan sebelum dan sesudah aktivitas kegiatan;
- i. meminimalkan kontak fisik dengan produk;
- j. memasang himbauan penerapan protokol kesehatan di area pasar pada tempat-tempat yang mudah terlihat

Bagian Keenam
Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Covid-19
Kegiatan Sosial dan Budaya

Pasal 18

Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Covid-19 untuk Kegiatan Sosial Budaya dengan persyaratan :

- a. membatasi jumlah pengunjung tidak melebihi 50% (lima puluh perseratus) dari kapasitas pengunjung normal dengan penerapan ketat dipintu masuk oleh petugas yang ditunjuk;
- b. menyediakan tempat cuci tangan dilengkapi dengan sabun dan air mengalir;
- c. melakukan cek suhu tubuh bagi setiap orang yang melakukan kegiatan Sosial dan Budaya dengan termogun dan apabila kondisi suhu tubuh melebihi 37,5°C tidak diperkenankan mengikuti kegiatan;
- d. menyediakan *handsanitizer* disetiap ruangan atau lokasi;

- e. orang yang mengalami gejala demam atau batuk/pilek/nyeri tenggorokan/sesak nafas/bersin dilarang menghadiri kegiatan Sosial budaya;
- f. menjaga jarak aman/physical distancing paling sedikit 1 (satu) meter antara orang atau pengunjung dan diberi pembatas atau penanda jarak; dan
- g. setiap orang wajib memakai masker selama kegiatan Sosial dan Budaya.

Bagian Ketujuh
Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Covid-19
Kegiatan Transportasi

Pasal 19

- (1) Kegiatan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan oleh penyedia dan pengguna transportasi.
- (2) Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Covid-19 Kegiatan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. memastikan jumlah penumpang tidak melebihi 50% (lima puluh perseratus) dari kapasitas kendaraan;
 - b. melakukan cek suhu tubuh bagi setiap orang yang melakukan kegiatan transportasi dengan thermogun dan apabila kondisi suhu tubuh melebihi 37,5°C tidak diperkenankan melakukan perjalanan;
 - c. menjaga jarak aman/*physical distancing* antara penumpang dengan membuat penanda batas ditempat duduk kendaraan;
 - d. membersihkan dan melakukan penyemprotan disinfektan kendaraan secara rutin;
 - e. orang yang mengalami gejala demam atau batuk/pilek/nyeri tenggorokan/sesak nafas/bersin dilarang berpergian; dan
 - f. memakai masker selama berkendara bagi pengemudi dan penumpang.

Bagian Kedelapan
Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Covid-19
Kegiatan di Rumah
Pasal 20

Kegiatan dirumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i dilakukan oleh masyarakat dengan persyaratan :

- a. mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum masuk rumah atau selama berada dirumah;
- b. langsung mandi menggunakan sabun sebelum bersantai dan/atau berinteraksi dengan keluarga;
- c. membersihkan rumah dengan penyemprotan disinfektan dan membersihkan pegangan pintu, pegangan tangga, meja makan dan meja tamu atau tempat yang sering dipegang oleh anggota keluarga;
- d. membersihkan *handphone*, kacamata, tas dengan disinfektan setelah keluar dari rumah;
- e. tingkatkan daya tahan tubuh dengan konsumsi gizi seimbang;
- f. aktifitas fisik atau olah raga ringan minimal 30 menit perhari;
- g. istirahat cukup (tidur minimal 7 jam); dan
- h. berjemur di pagi hari.

BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 21

- (1) Bupati menunjuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Kesehatan Kabupaten Agam sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melakukan monitoring dan evaluasi Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Covid-19.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi dilaporkan kepada Bupati secara berkala sebagai bahan dasar untuk menentukan kebijakan terhadap pelaksanaan Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Covid-19.

BAB V
SANKSI

Pasal 22

- (1) Pelanggaran terhadap pelaksanaan Tatahan Normal Baru Produktif dan Aman Covid-19 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa:
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis; dan/atau
 - c. Tindakan pemerintah yang bertujuan menghentikan pelanggaran dan/atau pencabutan izin atau penyegelan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Ketentuan teknis mengenai Penerapan Tatahan Normal Baru Produktif dan Aman Covid-19 lebih lanjut, ditindaklanjuti oleh OPD masing-masing.

Pasal 24

Peraturan Bupati Agam ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Agam ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Agam.

Ditetapkan di Lubuk Basung
pada tanggal 6 Juni 2020

BUPATI AGAM,

INDRA CATRI

Diundangkan di Lubuk Basung
pada tanggal 7 Juni 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN AGAM,


MARTIAS WANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN AGAM TAHUN 2020 NOMOR 37